



Judul : Perhitungan Kursi DPR Gunakan Sainte League
Tanggal : Selasa, 27 November 2018
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 4

Kamus Pemilu

Perhitungan Kursi DPR Gunakan Sainte League

PEMILIHAN Legislatif (Pilleg) 2019 akan digelar bersamaan Pemilihan Presiden (Pilpres) pada 17 April 2019. Pemilihan legislatif ini akan diikuti 14 partai politik. Menariknya, Pemilu 2019 ini berbeda dengan sebelumnya. Pemilu 2014 memakai metode BPP (Bilangan Pembagi Pemilih) dalam menentukan jumlah kursi. Pemilu kali ini menggunakan teknik Sainte League untuk menghitung suara. Metode ini diperkenalkan seorang matematikawan asal Perancis bernama Andre Sainte League pada tahun 1910.

Sementara di Indonesia regulasi ini disahkan pada 21 Juli di DPR RI dengan menggabungkan tiga undang-undang pemilu. Yakni, UU 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif, UU 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan UU 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Lantas, bagaimana cara menghitung suara untuk dapatkan kursi DPR dengan menggunakan teknik ini? Dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, menyebutkan partai politik harus memenuhi ambang batas parlemen sebanyak 4 persen dari jumlah suara. Hal ini diatur dalam Pasal 414 ayat 1. Sudah partai memenuhi ambang batas parlemen, langkah selanjutnya adalah menggunakan metode Sainte League untuk mengkonversi suara menjadi kursi di DPR. Hal itu tertera dalam Pasal 415 (2), yaitu setiap partai yang memenuhi ambang batas akan dibagi

dengan bilangan pembagi 1 yang diikuti secara berurutan dengan bilangan ganjil 3, 5, 7 dan seterusnya.

Sebagai gambaran mudahnya, apabila dalam sebuah dapil dialokasikan 4 kursi dan diikuti 3 partai saja, misalnya partai A, B dan C, maka ditahap awal total perolehan semua suara parpol akan dibagi 1.

Apabila dalam pembagian 1 itu total suara partai A lebih besar dibanding partai B dan C maka partai A berhak memperoleh 1 kursi. Kemudian, untuk menentukan tiga sisa kursi lainnya, maka total perolehan suara parpol A akan dibagi 3 karena sudah mendapat satu kursi. Sementara, parpol B dan C akan tetap di bagi 1.

Apabila dalam pembagian itu, suara partai B lebih besar, maka partai B berhak mendapat satu kursi.

Kemudian, untuk menentukan dua sisa kursi lainnya, maka perolehan suara partai A dan B akan dibagi 3 karena keduanya sudah mendapat satu kursi. Sementara partai C akan tetap di bagi 1.

Apabila dalam pembagian itu, suara partai C lebih besar, maka partai C berhak mendapat satu kursi.

Untuk menentukan alokasi kursi terakhir, maka perolehan suara ketiga partai akan dibagi 3, lantaran semuanya sudah mendapat 1 kursi. Apabila dalam pembagian terakhir itu ternyata total suara partai B lebih besar dibandingkan partai A dan C, maka partai B berhak untuk mendapat kursi terakhir sehingga total mendapat dua kursi. ■ SSL